



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

PENGUMUMAN

NOMOR : 18/PL.02.2-PU/7407/KPU-Kab/VIII/2020

Tentang

**PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020**

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengumumkan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 sebagai berikut :

I. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 102/PL.02.2-Kpt/7407/KPU-Kab/VII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 103/PL.02.2-Kpt/7407/KPU-Kab/VIII/2020, yaitu :
 - a. Memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Tahun 2019;
 - b. Partai Politik yang menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (*dua puluh persen*) dari 25 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Wakatobi yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 5 (*lima*) kursi anggota DPRD Kabupaten Wakatobi hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Tahun 2019;
 - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah ($56.084 \times 25 : 100$) yaitu Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 14.021 (*empat belas Ribu dua puluh satu*) suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Tahun 2019;

- d. Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Wakatobi hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Tahun 2019.
2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan bakal pasangan calon wajib menyerahkan/melampirkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020.

II. Waktu dan Tempat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

1. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon adalah 3 (tiga) hari, yakni :
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran yaitu tanggal 4 s.d 5 September 2020, dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran yaitu tanggal 6 September 2020, dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita.
2. Tempat Pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Wakatobi, alamat Jln. Pulau Runduma Nomor 9 Manugela Wangi-Wangi.

III. Lain-lain :

1. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
2. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
3. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) rangkap asli,
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
4. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu :
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang

- disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- b. mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - c. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 - d. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
6. Bakal Pasangan Calon diminta untuk Melakukan Swab Test Mandiri dengan metode *Polymerase Chain Reactor* (PCR), yang hasilnya disampaikan pada saat pendaftaran.
 7. Guna mendukung kelancaran koordinasi keperluan pelaksanaan tahapan pencalonan, Bakal pasangan calon dapat menunjuk *Liaison Officer* (LO) melalui surat mandat yang diserahkan kepada *Helpdesk* pencalonan KPU Kabupaten Wakatobi sampai dengan dimulainya masa pendaftaran Bakal pasangan calon.
 8. Formulir syarat pencalonan dan syarat calon serta informasi terkait pendaftaran Bakal pasangan calon dapat diperoleh di *Helpdesk* pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yang beralamatkan di Kantor KPU Kabupaten Wakatobi Jln.Pulau Runduma Nomor 9 Manugela Wangi-Wangi.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui.

Dikeluarkan di Wangi-Wangi,
Pada Tanggal 28 Agustus 2020

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi,**



ABDUL RAJAB